



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1 / 720 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Assufi
NOMOR : Pengesahan Menkumham 42.13-04-2011
TANGGAL : 13 April 2011
ALAMAT : Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Assufi
TANGGAL BERDIRI : 20 April 2011
STATUS IZIN : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2016 s / d 01 Januari 2021
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 01 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014